# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap) untuk selanjutnya cukup disebut CV berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Namun, ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya "pengadaan barang", perlu suatu sarana melakukan kerjasama, selain itu dalam dunia praktik seringkali apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain disyaratkan adanya pembentukan suatu badan

usaha. Contohnya: untuk pengadaan barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilai s/d Rp 200 juta, harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil. Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut maka diperlukan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau masyarakat yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang ada kaitannya dengan CV adalah dengan dilakukannya pendaftaran CV. Pendaftaran CV dilakukan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Pengertian asas publisitas disini yaitu bahwa pendaftaran CV bersifat terbuka untuk umum, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data CV yang telah didaftarkan pada suatu sistem pemerintahan yang sudah disediakan untuk itu.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) telah mengeluarkan regulasi terkait pendaftaran CV. Permenkumham No. 17/2018 tersebut dikeluarkan sebagai respon dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PP OSS). Dengan diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018 ini setiap pelaku usaha yang akan atau telah memiliki badan usaha dalam hal ini

yang berbentuk CV, maka wajib mendaftarkan atau melakukan pencatatan pendaftaran badan usahanya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui sistem yang telah disediakan yakni Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran atau pencatatan pendaftaran badan usahanya, maka Kemenkumham akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk CV yang baru didaftarkan setelah adanya permenkumham atau Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran (SKPP) untuk CV yang telah didaftarkan melalui pengadilan sebelum adanya Permenkumham No. 17/2018.

Permenkumham No. 17/2018 dalam Pasal 22, mengatur :

"Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakseseuaian data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui adanya kemungkinan terjadi ketidaksesuaian data dan dokumen pendukung SKT dalam hal ini SKT CV, sehingga mengakibatkan SKT CV yang telah terbit akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya upaya perlindungan hukum yang secara tidak langsung diberikan oleh Permenkumham No. 17/2018 melalui SKT ini kepada masyarakat untuk menjamin adanya kesesuaian data dan dokumen yang dimiliki CV. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi tentang CV melalui SKT CV ini. Berikut

kesesuaian antara informasi yang dapat diperoleh melalui SKT CV, dengan informasi terkait CV yang dibutuhkan oleh masyarakat :

Tabel 1.1
Kesesuaian Data yang Tersaji pada SKT CV dengan Kebutuhan
Masyarakat.

No.	Kebutuhan masyarakat berkaitan dengan informasi tentang CV	Data yang tersaji pada SKT CV dalam SABU	Keterangan	
			Kebutuhan Terpenuhi	Kebutuhan Tidak Terpenuhi
1.	Data Pendaftaran CV, untuk mengetahui apakah CV telah resmi terdaftar pada instansi pemerintah yang berwenang.	Data Pendaftaran CV, meliputi: a. Nomor Pengajuan Nama b. Tanggal Pengajuan Nama c. Nomor SK d. Tanggal Pendaftaran e. Tanggal Konfirnasi	<b>✓</b>	
2.	Data CV, untuk mengetahui informasi terkait keabsahan pemakaian nama CV serta jangka waktu berdirinya CV.	Data CV, meliputi: a. Nama CV b. Singkatan c. Nomor Telepon d. Jangka Waktu e. Batas Jangka Waktu	<b>✓</b>	
3.	Kegiatan Usaha CV, untuk mengetahui aktifitas/kegiatan usaha yang dilakukan CV.	Kegiatan Usaha, meliputi : a. Kode KBLI b. Judul KBLI c. Uraian KBLI	<b>√</b>	
4.	Alamat CV, untuk mengetahui dimana CV berdomisili.	Alamat CV, meliputi: a. Alamat b. Provinsi c. Kabupaten / Kotamadya	<b>✓</b>	

		d. Kecamatan e. Kelurahan / Desa f. Kode Pos		
5.	NPWP CV, untuk mengetahu bahwa CV telah terdaftar sebagai wajib pajak.	NPWP CV, meliputi : Nomor NPWP CV	<b>√</b>	
6.	Akta Notaris, untuk mengetahui bahwa CV telah didirikan berdasarkan akta notaris, sebagai pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akta otentik.	Akta Notaris, meliputi: a. Nama Notaris b. Nomor Akta c. Tanggal Akta d. Notaris Pengganti	<b>✓</b>	
7.	Modal CV, untuk mengetahui investasi yang dilakukan oleh para pendiri CV.	Modal	<b>✓</b>	
8.	Pendiri CV, untuk mengetahui siapa saja pendiri dalam CV, baik sekutu aktif (anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan), maupun sekutu pasif (anggota yang berperan menjalankan perusahaan).	Pendiri, meliputi : a. Nama Pendiri b. NIK c. Jabatan d. NPWP e. Kontribusi f. Nilai Kontribusi	<b>√</b>	
9.	Pengurus CV, untuk mengetahui siapa yang bertindak sebagai sekutu aktif CV, sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap	Pengurus, meliputi : a. Nama Pengurus b. NIK c. Jabatan d. NPWP	✓	

10.	operasional perusahaan serta berhak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga.  Pemilik Manfaat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk mengetahui pemilik kepentingan sebenarnya atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan, istilah Pemilik Manfaat	Pemilik Manfaat, meliputi : a. Nama b. Identitas c. Alamat d. NPWP e. Hubungan	✓	
	keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan, istilah Pemilik Manfaat untuk ia yang diidentifikasi sebagai pemilik			
	sebagai pemilik modal yang sesungguhnya.			

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam data yang tersaji pada SKT CV, telah memuat berbagai informasi tentang CV, sehingga SKT ini

dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran data dan dokumen suatu CV.

Sebagaimana salah satu karakteristik dari CV adanya pembatasan tanggung jawab dari sekutu diam. Karena itu, agar pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku, mutlak untuk CV harus minimal dibuat secara autentik dan didaftarkan. Berdasarkan uraian di atas, maka pendaftaran CV ini penting untuk dilakukan dan keberadaan SKT CV sebagai suatu produk hasil pendaftaran CV melalui SABU ini demikian menjadi penting.

Dari uraian di atas maka perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- a. Eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

## 1.3 Tujuan Penelitian

 a. Untuk menganalisis tentang eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Untuk menganalisis tentang akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman informasi yang berkaitan dengan SKT CV oleh notaris ;
- b. Sebagai rujukan serta referensi dalam penulisan karya ilmiah kedepannya bagi mahasiswa fakutas hukum yang akan membahas isu hukum yang terkait.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pelaku usaha yang akan mendirikan CV adalah untuk mengetahui pentingnya SKT CV, sehingga dapat memotivasi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran pada SABU.
- b. Manfaat bagi Notaris sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pendaftaran CV melalui SABU adalah agar dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk lebih berhati-hati dan memberikan pengarahan kepada pelaku

usaha yang akan mendirikan CV agar memberikan data yang akurat terkait CV.

## 1.5 Metode Penelitian

## 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum (*legal research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normative berarti hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh Pemerintah dari suatu masyarakat. Penelitian hukum bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undangan (*statute* 

h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h.47

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

Landasan hukum yang kuat tidak hanya membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus digabungkan dengan konsep-konsep serta prinsip-prinsip hukum. Sehingga akan memunculkan keterkaitan yang baik antara keduanya. Oleh karena itu penulis dalam hal ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>4</sup>. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang digunakan dalam penulisan tesis ini terkait eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

#### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>5</sup> Bahan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 133. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki 2).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, h. 181.

primer ini merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan permasalahan apa yang sedang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945.
- 2. Burgerlijk Wetboek Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.
- 3. Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi,<sup>6</sup> yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat mendukung dan menunjang bahan hukum primer di atas.

## 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau disebut juga penelitian pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum, bahanbahan hukum tersebut dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran yang sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasifikasi dan dikaji dengan teori dan prinsip hukum oleh para ahli untuk dianalisis secara normatif dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, h. 206.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam bentuk bab yang keseluruhannya terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** merupakan pendahuluan sebagai awal dari penulisan Tesis ini yang merupakan gambaran umum isi dari tesis yang disusun. Gambaran umum ini dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama mengenai eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terkait dengan rumusan masalah tersebut akan dibahas mengenai alasanalasan apa saja yang dapat mengakibatkan SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, disini setiap alasan akan dijabarkan satu persatu kenapa hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk pecabutan, serta kewenangan pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV, prosedur pecabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV, juga akan dibahas dalam bab ini dengan membaginya dalam beberapa sub-bab sehingga menjadi uraian yang runtut dan mudah dipahami.

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai sanksi pecabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV, baik baik terhadap para sekutu maupun

terhadap pihak ketiga yang hendak melakukan kerjasama dengan CV, artinya dengan adanya sanksi ini maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV. Pembahasan ini kemudian akan ditulis dengan sistematika yang baik dengan membaginya dalam beberapa sub-bab sehingga menjadi uraian yang runtut dan mudah dipahami.

Bab IV merupakan bab penutup, yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas permaalahan sebagaimana yang dituliskan dalam rumusan masalah yang dikaji. Sub-babnya terdiri atas kesimpulan yang merupakan perumusan jawaban kembali secara singkat atas pokok masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan Bab III. Sub-bab berikutnya adalah saran, yakni saran dari penulis yang berkesinambungan dengan kesimpulan.